



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 144/6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU WIYATA BHAKTI (WB) TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo perlu adanya Guru Wiyata Bhakti (WB);
 - b. bahwa Guru Wiyata Bhakti (WB) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 8. Peraturan Desa Sragen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Sragen Tahun 2024 Nomor 3);
- 9. Peraturan Desa Sragen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sragen Tahun 2024 Nomor 4);
- 10. Peraturan Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sragen Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :
Nama : NURUL ISTIQOMAH, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Klaten. 28 Agustus 1976
Pendidikan : S1 PAUD Tahun 2014
Agama : Islam
Alamat : Karangasem Rt 01 Rw 05,
Desa Sragen, Kecamatan Gatak,
Kabupaten Sukoharjo.
TMT : 11 Januari 2008

Sebagai Guru Wiyata Bhakti (WB) pada Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Sragen 01.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
Dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana
Mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO